



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom**
2. Tempat lahir : Sialingan (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018

Terdakwa Edis Sucipto Alias Cecep Bin Saharom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Marshal Fransturdi, SH. beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan Nomor :157/Pid.Sus/2018/PN.Pbm. tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) ”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM dengan pidana selama 9 (Sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,931 (nol koma sembilan tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.

Dirampas Untuk Negara dan dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang seringannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM** pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2018 di jalan Sajak Kelurahan Muaradua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Ridho Kurniawan Bin Fahrudin, saksi Ferri Apriansyah Bin Vedria Syukur, saksi Gustian AK Pramana Bin Supriadi, saksi Erianto Bin Iswan (Tim Tantura Sat Shabara Polres Prabumulih) melakukan Patroli di wilayah hukum Polres Prabumulih, sekira jam 12.30 wib Tim Tantura Sat Shabara Polres Prabumulih melihat terdakwa dan seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih, dan saksi Ridho Kurniawan Bin Fahrudin melihat gerak geriknya terdakwa mencurigakan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut. Pada saat diberhentikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



terdakwa langsung melompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri menuju arah kedalam area kebun karet namun tim tantura Sat Shabara berhasil menangkap terdakwa, namun seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda revo berhasil melarikan diri menuju arah jalan lingkar timur. Kemudian saksi Ferri Ariansyah bersama saksi Ridho kurniawan (anggota kepolisian) berhasil menemukan 1 (satu) buah rokok sampoerna mild yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi ridho kurniawan menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari rokok tersebut dan ternyata berisikan 18 (delapan belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu lalu saksi Gustian AK Pramana mengeledah badan terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) didalam saku celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam didalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Setelah itu terdakwa dan berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah 7 (tujuh) kali sebelum ditangkap. Dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di indonesia.

Bahwa terhadap 18 (delapan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,182 gram. Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1181 / NNF / 2018, Tanggal 18 April 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA ;

Bahwa Terdakwa **EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM** pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2018 di jalan Sajak Kelurahan Muaradua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman,*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Ridho Kurniawan Bin Fahrudin, saksi Ferri Apriansyah Bin Vedria Syukur, saksi Gustian AK Pramana Bin Supriadi, saksi Erianto Bin Iswan (Tim Tantura Sat Shabara Polres Prabumulih) melakukan Patroli di wilayah hukum Polres Prabumulih, sekira jam 12.30 wib Tim Tantura Sat Shabara Polres Prabumulih melihat terdakwa dan seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih, dan saksi Ridho Kurniawan Bin Fahrudin melihat gerak geriknya terdakwa mencurigakan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut. Pada saat diberhentikan terdakwa langsung melompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri menuju arah kedalam area kebun karet namun tim tantura Sat Shabara berhasil menangkap terdakwa, namun seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda revo berhasil melarikan diri menuju arah jalan lingkaran timur. Kemudian saksi Ferri Ariansyah bersama saksi Ridho kurniawan (anggota kepolisian) berhasil menemukan 1 (satu) buah rokok sampoerna mild yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi ridho kurniawan menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari rokok tersebut dan ternyata berisikan 18 (delapan belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu lalu saksi Gustian AK Pramana mengeledah badan terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) didalam saku celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam didalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Setelah itu terdakwa dan berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Bahwa terhadap 18 (delapan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,182 gram. Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1181 / NNF / 2018, Tanggal 18 April 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIDHO KURNIAWAN Bin FAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peristiwa penangkapan terhadap pelaku dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 12.30 WIB di jalan Sajak Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Pabumulih
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku tersebut tetapi setelah pelaku berhasil ditangkap dan diinterogasi pelaku tersebut mengaku bernama EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sialingan RT 001 RW 001 Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
- Bahwa, saksi bersama dengan rekannya yaitu BRIPDA PERRI A., BRIPDA GUSTIAN AK PRAMANA, BRIPDA ERIANTO, BRIPDA DORI, dan BRIPDA HAIRUL
- Bahwa, Barang bukti yang didapat pada saat melakukan penangkapan terhadap EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 18 (delapan belas) buah plastic klip bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 12.00 WIB saksi bersama dengan kelima rekan dari team TANTURA Sat Shabara Polres Prabumulih melakukan patrol di wilayah hukum Polres Prabumulih sekira jam 12.30 WIB sampailah kami di Jalan Sajak Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kami melihat dua orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih berbonceng menuju ke arah kami, pada saat itu laki-laki yang dibonceng saksi lihat gerak geriknya mencurigakan lalu laki-laki yang dibonceng tersebut melompat dari sepeda motor dan melarikan diri akan tetapi laki-laki tersebut berhasil saksi pegang kerah bajunya namun laki-laki tersebut memberontak dan berhasil melepaskan diri dan berlari kedalam areal kebun karet kemudian saksi bersama dengan BRIPDA PERRI, BRIPDA ERIANTO dan BRIPDA GUSTIAN mengejar laki-laki tersebut sedangkan laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut melarikan diri menuju ke arah jalan lingkar timur lalu dikejar oleh BRIPDA HAIRUL dan BRIPDA DORI akhirnya laki-laki tersebut berhasil ditangkap BRIPDA PERRI bersama dengan saksi, BRIPDA GUSTIAN AK PERMANA dan BRIPDA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIANTO kemudian laki-laki tersebut kami bawa keluar dari areal kebun karet menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu BRIPDA PERRI bersama dengan saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dipegang oleh laki-laki tersebut dengan tangan kanannya lalu laki-laki tersebut saksi suruh membuka dan mengeluarkan apa isi dari kotak rokok tersebut (saat itu disaksikan oleh Sdra RANDI) lalu kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dibuka ternyata berisikan 18 (delapan belas) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu lalu laki-laki tersebut digeledah badanya oleh BRIPDA GUSTIAN AK PRMANA dan BRIPDA ERIANTO dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana pelaku sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di dalam saku celana pelaku sebelah kanan setelah itu laki-laki tersebut berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa, Saksi masih dapat mengenalinya seorang laki-laki dihadapan saksi sekarang ini yang mengaku bernama EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM adalah benar orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan kerja saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu

- Bahwa, Saksi masih dapat mengenalinya barang bukti yang dihadapan saksi sekarang ini berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 18 (delapan belas) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan bert bruto 3,00 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000, 00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang berhasil kami sita dari pelaku EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **GUSTIAN AK PERMANA Bin SUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, Peristiwa penangkapan terhadap pelaku dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 12.30 WIB di jalan Sajak Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Pabumulih
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku tersebut tetapi setelah pelaku berhasil ditangkap dan diinterogasi pelaku tersebut mengaku bernama EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sialingan RT 001 RW 001 Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan kerja yaitu BRIPDA RIDHO, BRIPDA FERRI A., BRIPDA ERIANTO, BRIPDA DORI, dan BRIPDA HAIRUL
- Bahwa, Barang bukti yang didapat pada saat melakukan penangkapan terhadap EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 18 (delapan belas) buah plastic klip bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa, Pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 12.00 WIB saksi bersama dengan kelima rekan dari team TANTURA Sat Shabara Polres Prabumulih melakukan patrol di wilayah hokum Polres Prabumulih sekira jam 12.30 WIB sampailah kami di Jalan Sajak Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kami melihat dua orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih berbonceng menuju kearah kami, pada saat itu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



laki-laki yang dibonceng saksi lihat gerak geriknya mencurigakan lalu laki-laki yang dibonceng tersebut melompat dari sepeda motor dan melarikan diri akan tetapi laki-laki tersebut berhasil BRIPDA RIDHO pegang kerah bajunya namun laki-laki tersebut memberontak dan berhasil melepaskan diri dan berlari kedalam areal kebun karet kemudian BRIPDA FERRI A. bersama dengan saksi, BRIPDA RIDHO dan BRIPDA ERIANTO mengejar laki-laki tersebut sedangkan laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut melarikan diri menuju ke arah jalan lingkar timur lalu dikejar oleh BRIPDA HAIRUL dan BRIPDA DORI akhirnya laki-laki tersebut berhasil BRIPDA FERRI A. tangkap bersama dengan saksi, BRIPDA RIDHO dan BRIPDA ERIANTO kemudian laki-laki tersebut kami bawa keluar dari areal kebun karet menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu BRIPDA FERRI A. dan BRIPDA RIDHO berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dipegang oleh laki-laki tersebut dengan tangan kanannya lalu laki-laki tersebut disuruh BRIPDA RIDHO membuka dan mengeluarkan apa isi dari kotak rokok tersebut (saat itu disaksikan oleh Sdra RANDI) lalu kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dibuka ternyata berisikan 18 (delapan belas) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu lalu laki-laki tersebut digeledah badanya oleh saksi dan BRIPDA ERIANTO dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana pelaku sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di dalam saku celana pelaku sebelah kanan setelah itu laki-laki tersebut berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa, Saksi masih dapat mengenalinya seorang laki-laki dihadapan saksi sekarang ini yang mengaku bernama EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM adalah benar orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan kerja saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa, Saksi masih dapat mengenalinya barang bukti yang dihadapan saksi sekarang ini berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 18 (delapan belas) buah plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan bert bruto 3,00 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000, 00 (dua puluh tujuh ribu



rupiah) adalah benar barang bukti yang berhasil kami sita dari pelaku EDIS SUCIPTO Als CECEP Bin SAHAROM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena kedapatan menyimpan 18 (delapan belas) paket narkoba sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan menyimpan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang saat digeledah paket shabu tersebut berada di dalam genggam tangan sebelah kanan dan kedapatan pula 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di saku sebelah kiri celana pendek yang terdakwa pakai saat itu. Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 12.30 WIB dipinggir Jalan Sajak Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa di telfon Sdra REGEK untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (jie) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu 11.30 WIB terdakwa ke lingkatkota prabumulih untuk menemui Sdra REGEK setelah bertemu lalu terdakwa dan Sdra REGEK ke SMP 12 di Jalan Karang Jaya kemudian Sdra REGEK memberikan 1 (satu)buah timbangan digital lalu terdakwa simpan di kantong sebelah kiri lalu Sdra REGEK menyuruh



terdakwa menunggu orang yang disuruh Sdra REGEK menjemput terdakwa yang mengaku sebagai tukang ojek lalu terdakwa dan orang tersebut berboncengan sepeda motor revo menuju ke Jalan Sajak Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur setelah sampai di simpang jalan sajak kami bertemu orang yang mengendarai motor viksion warna merah langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang berisikan 18(delapan belas) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan kemudian tak berapa lama datang polisi patrol yang berpakaian dinas lalu motor kami di stop polisi tersebut kemudian terdakwa mencoba melarikan diri masuk ke kebun karet kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap polisi yang sedang patrol tersebut sedangkan orang yang membonceng terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan setelah itu terdakwa digeledah polisi lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres prabumulih untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, 18 (delapanbelas) paket narkoba jenis shabu yang berada digenggam tangan terdakwa saat digeledah polisi merupakan shabu milik REGEK yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual lagi dan harganya belum dikasih tau oleh REGEK dan 1 (satu) buah timbangan tersebut juga milik REGEK saat itu yang menyerahkan adalah 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan sepertinya merupakan teman dari tukang ojek yang terdakwa tumpangi saat itu
- Bahwa, Terdakwa naik ojek yang disuruh REGEK untuk menjemput terdakwa tersebut dari SMP N 12 Kelurahan Karang Jaya lalu seikra kurang lebih menunggu kurang lebih setengah jam datangnya tukang ojek yang disuruh REGEK untuk menjemput terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu. Terdakwa tidak kenal dengan tukang ojek yang disuruh REGEK untuk menjemput terdakwa tersebut tapi terdakwa tahu ojek tersebut disuruh REGEK untuk menjemput terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut namun ciri-ciri ojek tersebut adalah gemuk, pendek dan memakai baju kaos warna biru garis garis celana jeans pendek dan menggunakan sepeda motor bebek merk Honda yang terdakwa tidak terlalu tahu merknya.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal orang yang memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna kecil yang berisikan paket narkoba jenis



shabu oleh orang yang memakai motor viksion merah tapi terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut disuruh REGEK untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa

- Bahwa, Setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok, 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan dibadan terdakwa saat digeledah Polisi adalah milik REGEK

- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik REGEK sekira 7 (tujuh) kali dan keuntungan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) jie nya Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa setor ke REGEK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,182 gram,
2. 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver
3. 1 (Satu) unit hp merk Nokia warna hitam,
4. uang tunai sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah),
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM** pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira 12.30 wib di jalan Sajak Kelurahan Muaradua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bermula dari saksi Ridho Kurniawan Bin Fahrudin, saksi Ferri Apriansyah Bin Vedria Syukur, saksi Gustian AK Pramana Bin Supriadi, saksi Erianto Bin Iswan (Tim Tantura Sat Shabara Polres Prabumulih) melakukan Patroli di wilayah hukum Polres Prabumulih, sekira jam 12.30 wib Tim Tantura Sat Shabara Polres Prabumulih melihat terdakwa dan seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih, dan saksi Ridho Kurniawan Bin Fahrudin melihat gerak geriknya terdakwa mencurigakan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Pada saat diberhentikan terdakwa langsung melompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri menuju arah kedalam area kebun



karet namun tim tantura Sat Shabara berhasil menangkap terdakwa, namun seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda revo berhasil melarikan diri menuju arah jalan lingkar timur. Kemudian saksi Ferri Ariansyah bersama saksi Ridho kurniawan (anggota kepolisian) berhasil menemukan 1 (satu) buah rokok sampoerna mild yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi ridho kurniawan menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari rokok tersebut dan ternyata berisikan 18 (delapan belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu lalu saksi Gustian AK Pramana mengeledah badan terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) didalam saku celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam didalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Setelah itu terdakwa dan berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di indonesia;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,182 gram. Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1181 / NNF / 2018, Tanggal 18 April 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut Bahwa pada jam 08.00 wib tanggal 03 Mei 2017 saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah mendapatkan informasi di depan salon Oleng yang terletak di Jl. Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika.

Menimbang Bahwa saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah melihat terdakwa ANDI GUNAWAN sedang berdiri menunggu seseorang, selanjutnya saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI GUNAWAN dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah adalah Polisi, sehingga terdakwa ketakutan, selanjutnya saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah menggeledah tubuh terdakwa ternyata di temukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa.

Menimbang Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang harus membutuhkan obat-obat yang berkaitan dengan narkoba.

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa dalam kepemilikan narkoba telah melanggar aturan yang ada di negara indonesia, dan di persidangan telah hadirkan barang bukti sabu-sabu jenis narkoba dengan berat netto 2,202 gram dan di tunjukan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa narkoba tersebut miliknya.

Menimbang bahwa Dengan demikian, **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut Bahwa pada jam 08.00 wib tanggal 03 Mei 2017 saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah mendapatkan informasi di depan salon Oleng yang terletak di Jl. Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkoba.

Menimbang Bahwa saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah melihat terdakwa ANDI GUNAWAN sedang berdiri menunggu seseorang, selanjutnya saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah mendekati terdakwa ANDI GUNAWAN dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah adalah Polisi, sehingga terdakwa ketakutan, selanjutnya saksi Jepriyansyah Bin Sarbani, saksi Nopriansyah menggeledah tubuh terdakwa ternyata di temukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa dan benar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram didapat dari terdakwa saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN

Menimbang Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dalam pengobatan yang harus membutuhkan obat-obat yang berkaitan dengan narkotika.

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa dalam kepemilikan narkotika telah melanggar aturan yang ada di negara Indonesia, dan di persidangan telah hadirkan barang bukti sabu-sabu jenis narkotika dengan berat netto 2,202 gram dan di tunjukan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa narkotika tersebut miliknya.

Menimbang bahwa Dengan demikian, **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (Delapan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,931 (nol koma sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDIS SUCIPTO Alias CECEP Bin SAHAROM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram dan sisa barang bukti yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada penyidik berupa 0,931 (nol koma sembilan tiga satu) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai hakim ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, **YUDI DHARMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 03 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasihat Hukum Terdakwa Marshal Fransturdi, SH dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

